



ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

ANALYSIS OF SPECIAL ECONOMIC CRIMES HANDLING POLICY IN INDONESIA: CASE STUDY OF CORRUPTION CASES IN THE PUBLIC SECTOR

Marusaha Simarmata¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: marusahasimarmata7@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 07-11-2024

Revised : 09-11-2024

Accepted : 11-11-2024

Published : 13-11-2024

Abstract

This research discusses the analysis of the Indonesian government's policies in dealing with specific economic crimes, especially corruption cases in the public sector, which have had a broad impact on economic stability and social welfare. Using a normative legal approach, this research examines relevant laws, such as Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which is strengthened by Law Number 20 of 2001, as well as the role of special institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK). This study also analyzes various forms and characteristics of criminal acts of corruption in the public sector, including bribery, embezzlement and nepotism which often occur in various government projects and public budget allocations. Even though the government has implemented a number of regulations and policies to eradicate corruption, this research found that political, cultural barriers, as well as limited human and financial resources often hinder the effectiveness of implementing these policies. Based on these findings, this research recommends a more comprehensive approach to eradicating corruption, involving increased coordination between institutions, community involvement, and consistent and sustainable law enforcement to create a more transparent and accountable government.

Key Words: *Anti-corruption policy, economic crimes, Corruption Eradication Commission (KPK)*

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus, terutama kasus korupsi di sektor publik, yang telah berdampak luas pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peran lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Studi ini juga menganalisis berbagai bentuk dan karakteristik tindak pidana korupsi di sektor publik, termasuk suap, penggelapan, dan nepotisme yang sering terjadi di berbagai proyek pemerintah dan alokasi anggaran publik. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah regulasi dan kebijakan untuk memberantas korupsi, penelitian ini menemukan bahwa hambatan sejumlah politik, budaya, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan sering kali menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pemberantasan korupsi, yang melibatkan peningkatan koordinasi antar lembaga, keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan guna menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: *Kebijakan anti-korupsi, Tindak pidana ekonomi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*



PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi khusus di Indonesia merujuk pada kejahatan yang secara langsung merugikan perekonomian negara, salah satunya melalui praktik korupsi di sektor public (Purnomo, 2018). Korupsi dalam konteks ini melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang sering kali mengganggu stabilitas ekonomi dan merusak tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang sangat mengakar, memengaruhi berbagai aspek kehidupan dan berimplikasi luas pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, misalnya, tidak hanya menggerus anggaran negara tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi akibat penyaluran dana yang tidak optimal, terutama dalam sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Korupsi menghambat investasi dan produktivitas ekonomi, serta memicu ketimpangan sosial yang dapat merusak integritas sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi menjadi esensial untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Melalui pemberantasan korupsi, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat menarik lebih banyak investor dan memastikan alokasi sumber daya publik yang efektif. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi juga memperkuat wibawa pemerintah dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip good governance, yang sangat penting untuk stabilitas jangka panjang serta kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Korupsi di sektor publik memiliki dampak yang sangat merusak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan anggaran negara dan penyediaan layanan dasar. Ketika dana publik disalahgunakan, alokasi anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya menjadi terhambat atau bahkan teralihkan, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati layanan yang memadai. Penggunaan dana yang tidak tepat ini juga berdampak langsung pada kesempatan kerja karena mengurangi investasi publik di sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin melebar, karena mereka yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas dasar semakin terpinggirkan, sementara mereka yang berada dalam lingkaran korupsi justru semakin kaya. Lebih luas lagi, korupsi menghambat pembangunan ekonomi nasional karena melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurunkan produktivitas, dan mengurangi daya saing negara di pasar global. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, dan memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, korupsi di sektor publik menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat dan merupakan salah satu penghambat utama tercapainya pembangunan yang berkelanjutan serta merata di seluruh lapisan Masyarakat (Putri Dkk, 2024).

Analisis kebijakan pemerintah dalam menanggulangi korupsi di Indonesia menyoroti berbagai upaya strategis melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menangani tindak pidana ekonomi khusus, terutama korupsi, yang merugikan negara secara signifikan. Pemerintah telah menerapkan sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2001). Pada tahap selanjutnya serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memberikan dasar hukum bagi lembaga-lembaga untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengadili kasus korupsi di berbagai sektor(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Lembaga-lembaga utama yang berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia mencakup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung. KPK bertugas khusus untuk mengusut dan menindak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara serta bekerja secara independen tanpa campur tangan dari lembaga eksekutif lainnya, sementara Kepolisian dan Kejaksaan Agung berwenang dalam proses penegakan hukum secara umum, termasuk dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Meski sudah ada peraturan dan lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya komitmen politik dari beberapa pihak, serta adanya upaya pelemahan KPK yang sering menghambat efektivitas penindakan terhadap pelaku korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa meski regulasi sudah ada, tantangan dalam penerapan hukum dan integritas dalam penegakan hukum masih menjadi isu utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia(Dewi, 2023) .

Implementasi kebijakan anti-korupsi di sektor publik menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional, yang membuat pemberantasan korupsi menjadi tugas yang berat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga ahli yang terlatih untuk menjalankan program anti-korupsi secara efektif. Keterbatasan ini membuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik korupsi menjadi tidak optimal. Selain itu, tekanan politik sering kali mengganggu independensi lembaga-lembaga anti-korupsi, di mana campur tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghambat proses hukum atau mengurangi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Konflik kepentingan juga menjadi kendala serius, terutama ketika pejabat yang seharusnya menegakkan kebijakan justru memiliki keterlibatan dengan pihak-pihak yang diuntungkan dari praktik korupsi. Tantangan-tantangan ini diperburuk oleh hambatan struktural, seperti birokrasi yang berbelit-belit, serta budaya korupsi yang sudah mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat dan institusi. Budaya ini menciptakan toleransi terhadap praktik korupsi dan memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya anti-korupsi. Dengan kondisi ini, efektivitas kebijakan anti-korupsi menjadi sangat terbatas, dan pelaksanaan hukum sering kali mengalami hambatan yang signifikan, yang pada akhirnya mengakibatkan upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan secara optimal dan menyeluruh(Rizky Dkk, 2023).

Pemberantasan korupsi merupakan tantangan serius yang dihadapi banyak negara, dan dalam upaya ini, peran masyarakat serta pengawasan publik sangatlah krusial. Partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum dan kebijakan anti-korupsi tidak hanya menciptakan kesadaran kolektif, tetapi juga mendorong akuntabilitas di kalangan pemangku kepentingan. Inisiatif-inisiatif seperti pelaporan korupsi secara langsung kepada lembaga berwenang, kampanye edukasi yang digelar oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pemanfaatan media sosial untuk mengungkap kasus-kasus korupsi telah terbukti efektif dalam memberantas praktik korupsi. Misalnya, program pengawasan publik yang melibatkan masyarakat dalam memantau proyek-proyek pemerintah dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan dana secara tidak sah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik—seperti penerapan sistem pelaporan



yang terbuka dan audit publik—akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan meningkatkan efektivitas penanganan korupsi. Dengan memberdayakan masyarakat untuk terlibat dan mengawasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang kurang toleran terhadap korupsi, sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Berbagai studi kasus mengenai kebijakan penanganan kasus korupsi di sektor publik Indonesia mengungkapkan berbagai tantangan dan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Salah satu contoh kasus korupsi yang menonjol adalah kasus e-KTP, di mana sejumlah pejabat pemerintah terlibat dalam penggelapan dana proyek pengadaan kartu identitas elektronik, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Dalam menangani kasus ini, pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian langkah, termasuk penyelidikan mendalam, penahanan terhadap pelaku, serta upaya pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal. Efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus yang ditangani oleh KPK dan tingginya tuntutan publik untuk transparansi dalam pemerintahan. Namun, hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kendala, seperti intervensi politik dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal. Dari implementasi kasus ini, penting untuk belajar bahwa meskipun langkah-langkah tegas diperlukan untuk memberantas korupsi, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai lembaga serta partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang berkelanjutan di Indonesia (Arum Dkk, 2013).

Analisis kebijakan memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana ekonomi khusus, terutama dalam konteks identifikasi kelemahan dan peluang yang ada dalam sistem penegakan hukum saat ini. Melalui penelitian yang mendalam, analisis kebijakan dapat mengungkap berbagai faktor yang menyebabkan tingginya angka korupsi, serta menyoroti area yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitas strategi anti-korupsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret dan terarah, guna memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang semakin kompleks di sektor publik. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kebijakan yang ada, agar penegakan hukum menjadi lebih adil dan efektif, sehingga upaya untuk memberantas korupsi dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk dan karakteristik tindak pidana korupsi di sektor publik yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani kasus korupsi di sektor publik?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanganan tindak pidana ekonomi khusus di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk serta karakteristik tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor publik di Indonesia.



2. Mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus korupsi di sektor publik.
3. Mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan anti-korupsi di Indonesia untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada problem norma yang muncul dalam konteks penanganan tindak pidana ekonomi khusus, khususnya kasus korupsi di sektor publik. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kekaburan norma, konflik antar norma, serta norma yang tidak terisi dalam peraturan yang ada. Dengan demikian, metode yang digunakan meliputi beberapa pendekatan, yaitu statute approach untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, conceptual approach untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari kebijakan anti-korupsi, serta analytical approach yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakannya. Dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini memanfaatkan teknik studi dokumen untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen kebijakan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi khusus.

Selain itu, dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli, praktisi hukum, serta pemangku kepentingan terkait dalam penegakan hukum di Indonesia. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan dan praktik yang ada dalam penanganan kasus korupsi di sektor publik. Dengan menggunakan metode analisis bahan hukum dan data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam kerangka hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ekonomi khusus di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Bentuk, Karakteristik dan Dampak Tindak Pidana Korupsi di Sektor Publik

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara, serta menciptakan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan. Beberapa bentuk korupsi yang umum terjadi di sektor publik antara lain suap, penggelapan, dan nepotisme. Suap sering kali melibatkan penyimpangan dari norma hukum, di mana seorang pejabat publik menerima imbalan untuk memberikan keuntungan tertentu kepada pihak lain, baik individu maupun kelompok. Praktik ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas institusi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penggelapan juga menjadi salah satu bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara, di mana seorang pejabat mengalihkan atau menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik untuk kepentingan pribadi. Penggelapan sering kali terjadi dalam proyek-proyek pemerintah yang melibatkan alokasi anggaran yang besar, di mana pengawasan dan akuntabilitas sering kali lemah.



Nepotisme adalah bentuk korupsi lain yang patut diperhatikan, di mana seorang pejabat publik memberikan pekerjaan, kontrak, atau keuntungan lainnya kepada kerabat atau orang-orang terdekatnya, tanpa memperhatikan kualifikasi atau merit. Praktik nepotisme tidak hanya merugikan individu yang lebih kompeten tetapi juga mengarah pada pengurangan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Semua bentuk tindak pidana korupsi ini saling terkait dan menciptakan jaringan yang menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, serta memperdalam ketimpangan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dalam memberantas berbagai bentuk korupsi ini melalui pendidikan, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas, guna menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi public (Ismansyah Dkk, 2010).

Korupsi di sektor publik di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, yang dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi. Pasal 2 UU No. 31/1999 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai karakteristik yang muncul dari tindakan korupsi di sektor publik, yang sering kali dipicu oleh lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999).

Salah satu karakteristik yang paling mencolok dari korupsi di sektor publik adalah praktik suap, yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 31/1999. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan sesuatu kepada pejabat publik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat tersebut dalam jabatannya, akan dipidana. Suap sering kali terjadi dalam konteks pengadaan barang dan jasa, di mana pejabat publik dapat diminta untuk memberikan izin atau kontrak dengan imbalan tertentu. Tindakan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam persaingan, tetapi juga merusak integritas sistem pemerintahan. Dalam praktiknya, suap dapat mengarah pada peningkatan biaya proyek, pengurangan kualitas barang dan jasa, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan suap harus menjadi prioritas utama dalam strategi pemberantasan korupsi (Ibid, Pasal 5).

Selain suap, penggelapan merupakan bentuk lain dari tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di sektor publik. Pasal 8 UU No. 31/1999 mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana seorang pegawai negeri yang dengan sengaja mengalihkan atau menggunakan dana atau aset negara untuk kepentingan pribadi dapat dijatuhi hukuman. Penggelapan ini sering kali melibatkan manipulasi data dan laporan keuangan yang tidak transparan, sehingga mempersulit pengawasan. Dalam banyak kasus, penggelapan terjadi pada proyek-proyek besar yang melibatkan dana yang signifikan, di mana kontrol dan audit internal sering kali kurang ketat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sistem pengawasan dan



audit dalam pengelolaan keuangan publik, agar penggelapan dapat terdeteksi lebih awal dan tindakan hukum dapat segera diambil(Ibid, Pasal 8).

Penyalahgunaan wewenang juga menjadi karakteristik korupsi yang perlu dicermati, yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 31/1999. Pasal ini menjelaskan bahwa pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dapat dikenakan sanksi. Tindakan penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi ketika pejabat mengambil keputusan yang tidak berdasar pada kepentingan publik, melainkan untuk keuntungan pribadi atau kolega dekatnya. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efisien, penyimpangan dalam alokasi sumber daya, dan berkurangnya kualitas layanan publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun sistem akuntabilitas yang kuat, di mana setiap keputusan yang diambil oleh pejabat publik dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat(Ibid, Pasal 6).

Kolusi juga menjadi karakteristik penting dari korupsi di sektor publik, dan sering kali melibatkan kerjasama antara pejabat pemerintah dan pihak swasta untuk mencapai keuntungan bersama. Pasal 7 UU No. 31/1999 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, dengan maksud untuk merugikan keuangan negara, dapat dijatuhi hukuman. Praktik kolusi dapat menciptakan kondisi yang merugikan bagi masyarakat, seperti pengaturan tender yang tidak adil dan penetapan harga yang tidak wajar. Selain itu, kolusi dapat menghambat persaingan sehat di pasar, yang berdampak pada kualitas dan harga barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik kolusi harus diiringi dengan peningkatan transparansi dalam proses pengadaan dan pengelolaan sumber daya publik, guna mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah(Ibid Pasal 7).

Dampak korupsi pada ekonomi publik sangat signifikan dan memiliki berbagai implikasi negatif. Korupsi memiliki korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi, yang terlihat dari penurunan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketika praktik korupsi merajalela, ketidakefisienan dalam pembangunan menjadi salah satu konsekuensi utamanya, di mana pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan namun disertai dengan maraknya korupsi. Ketidakefisienan ini berkontribusi pada lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, di mana biaya transaksi meningkat akibat pembayaran ilegal dan manajemen yang rumit dalam negosiasi dengan pejabat korup. Hal ini membuat investasi domestik dan asing sulit terlaksana, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi negara secara keseluruhan(Mauro, 2005).

Selanjutnya, penurunan produktivitas merupakan dampak langsung dari lemahnya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh korupsi. Ketika investasi di sektor industri dan produksi terhambat, program peningkatan produksi menjadi terhalang. Dengan berkurangnya investasi, pendirian pabrik baru dan pengembangan kapasitas produksi di sektor yang sudah ada mengalami stagnasi. Penurunan produktivitas ini berpotensi meningkatkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran, yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya angka kemiskinan di kalangan masyarakat. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan, di mana kemiskinan yang meningkat membuat masyarakat semakin sulit untuk memperoleh akses ekonomi dan layanan dasar yang layak(Ikhsan, 2002).



Korupsi juga berdampak pada kualitas barang dan jasa yang disediakan oleh sektor publik. Sumber daya publik dialokasikan untuk proyek-proyek yang tidak berkualitas akibat pengalihan dana dan praktek suap, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap syarat-syarat keamanan, kesehatan, dan lingkungan (Robert, 2005). Pejabat yang korup sering kali menambah kompleksitas proyek untuk menyembunyikan tindakan korupsi mereka, sehingga kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat menurun. Akibatnya, masyarakat menjadi korban dari layanan publik yang tidak optimal, yang dapat berkontribusi pada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta semakin memperburuk situasi sosial dan ekonomi yang ada.

Terakhir, korupsi mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, yang merupakan sumber utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam menyediakan barang dan jasa publik. Ketidapatuhan pegawai pajak yang terlibat dalam praktik korupsi memperburuk kondisi pendapatan negara, sementara meningkatnya hutang negara menjadi solusi yang diambil untuk menutupi defisit anggaran. Korupsi menciptakan kondisi di mana beban ekonomi semakin berat bagi masyarakat, dengan harga barang kebutuhan pokok yang melonjak, yang pada gilirannya menciptakan masyarakat yang semakin terpinggirkan. Dengan demikian, dampak ekonomi dari korupsi sangat luas, memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan negara secara keseluruhan (Lutfi Dkk, 2020).

2. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus Korupsi

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk mengatasi isu ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu undang-undang kunci dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga penegak hukum dalam memproses kasus korupsi, dengan menetapkan sanksi yang tegas dan mekanisme pencegahan yang lebih efektif. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum tetapi juga mencakup upaya preventif melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi.

Selanjutnya, keberadaan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu faktor penting dalam efektivitas kebijakan pemerintah. KPK memiliki wewenang untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, lembaga ini didukung oleh berbagai sumber daya, termasuk SDM yang terlatih dan sistem teknologi informasi yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi mereka. Namun, tantangan yang dihadapi KPK dalam pelaksanaan tugasnya juga cukup besar, termasuk adanya tekanan politik dan upaya-upaya untuk melemahkan kewenangan KPK dari berbagai pihak. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan dukungan yang diberikan kepada KPK agar dapat berfungsi secara optimal (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).



Dalam konteks pencegahan, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan anggaran negara dan proses pengambilan keputusan pemerintah. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik, sehingga meminimalisir praktik korupsi. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali terhambat oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam mengakses informasi(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008).

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diatur dalam beberapa kebijakan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang ini, diatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan bebas dari korupsi. Masyarakat diberdayakan untuk melaporkan penyimpangan dan berperan aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Meskipun demikian, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya, seperti adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga pemerintah, serta ketakutan akan balas dendam dari pihak yang dilaporkan(Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).

Dalam evaluasi keseluruhan, meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan untuk menangani kasus korupsi, masih diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan edukasi mengenai anti-korupsi harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, perlunya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu, menjadi kunci untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya dengan upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum, korupsi dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan.

Dalam menghadapi tantangan besar terkait korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah ini secara serius dan terarah. Salah satu langkah signifikan adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap praktik korupsi. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, tetapi juga mengatur tentang mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi. Dalam konteks tersebut, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KPK bertugas untuk mengawasi, menyelidiki, dan menindaklanjuti berbagai kasus korupsi, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan dan sektor publik di Indonesia.

Dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, penting untuk menganalisis indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan



korupsi. Indikator utama yang sering digunakan meliputi jumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap, tingkat putusan hukum yang dijatuhkan, dan tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil korupsi. Misalnya, laporan tahunan dari KPK menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang ditangani dari tahun ke tahun, serta rincian mengenai kasus-kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan dan hasil putusan yang diberikan oleh pengadilan. Namun, tidak hanya angka yang perlu dicermati, tetapi juga konteks di balik angka-angka tersebut. Penting untuk memahami dinamika yang terjadi dalam proses penanganan kasus-kasus korupsi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kasus dan tantangan yang masih ada dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Tingkat putusan hukum merupakan indikator penting lainnya yang mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat peningkatan jumlah kasus yang diungkap, tantangan signifikan tetap ada dalam hal penegakan hukum yang adil dan transparan. Meskipun KPK dan institusi hukum lainnya berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus korupsi, masih ada sejumlah kasus yang berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan pembebasan, yang menciptakan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ada ketidakadilan dalam proses hukum (Sukirno, S. 2020). Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih dalam terhadap sistem peradilan dan mekanisme penanganan kasus korupsi, agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan hasil yang dicapai. Jika hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan transparan, maka akan sulit bagi masyarakat untuk melihat kebijakan anti-korupsi sebagai langkah yang serius dan bukan sekadar upaya simbolis.

Keberhasilan pemulihan aset hasil korupsi juga menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai efektivitas kebijakan anti-korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mengenai pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan memberikan otoritas kepada KPK untuk melakukan upaya pemulihan tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan undang-undang ini sering kali menemui berbagai kendala, baik dari segi hukum maupun administrasi. Data dari KPK menunjukkan bahwa dalam beberapa periode tertentu, pemulihan aset hasil korupsi tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi (KPK 2021). Misalnya, kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi sering kali mengalami kendala dalam proses pemulihan aset, baik karena sifat kompleks dari jaringan yang terlibat maupun adanya penghindaran hukum oleh pelaku. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, tantangan dalam eksekusi, pengawasan, dan koordinasi antara lembaga yang berwenang menjadi penghambat utama dalam upaya pemulihan aset.

Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam dan kompleks. Meskipun terdapat kemajuan dalam hal peningkatan jumlah kasus yang diungkap dan pembentukan lembaga khusus seperti KPK, tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan masih menjadi isu utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga diimplementasikan dengan serius dan berdampak positif bagi Masyarakat (Purnamasari, A. 2021). Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga hukum, untuk



bersinergi dalam memberantas korupsi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Komitmen yang lebih kuat dari semua pihak diperlukan untuk menjadikan upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian integral dari reformasi sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah faktor politik yang sering kali memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Korupsi di Indonesia tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk pejabat tinggi dan politisi. Ketidakstabilan politik dan adanya tekanan dari kepentingan politik tertentu sering kali menghalangi proses penegakan hukum. Terdapat dalam banyak kasus, intervensi politik mengakibatkan penundaan atau bahkan penghentian penyidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan elit politik. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) (Rahman, 2020).

Aspek budaya juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan anti-korupsi. Di Indonesia, terdapat budaya patronase yang kuat, di mana hubungan sosial dan politik sering kali lebih diutamakan daripada integritas hukum. Dalam konteks ini, banyak individu merasa bahwa melakukan praktik korupsi dapat dibenarkan selama ada hubungan dekat dengan pihak-pihak berkuasa. Seiring dengan itu, norma sosial yang toleran terhadap praktik suap dan nepotisme semakin memperburuk kondisi. Budaya korupsi ini telah mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat, sehingga mempersulit upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara efektif.¹ Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi, perubahan budaya masyarakat dan norma-norma sosial yang mendukung integritas dan transparansi harus menjadi prioritas (Sihombing, 2019).

Tantangan sumber daya juga merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus korupsi. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, menjadi hambatan signifikan bagi lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. KPK, sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi, sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan personel yang tidak memadai untuk menangani jumlah kasus yang terus meningkat. Menurut laporan tahunan KPK, meskipun ada peningkatan jumlah kasus yang diusut, lembaga ini sering kali kesulitan untuk menyelesaikan setiap kasus dengan baik karena kekurangan tenaga ahli dan penyidik yang terlatih (KPK 2021). Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan penegakan hukum agar lembaga-lembaga ini dapat berfungsi secara optimal (Yoserwan Dkk, 2021).

Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan anti-korupsi. Sering kali, lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi tidak berkomunikasi secara efektif, yang mengakibatkan duplikasi upaya dan konflik kepentingan. Hal ini dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi. Sinergi antara KPK, Polri, dan kejaksaan sangat penting untuk



meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi, tetapi sering kali terhambat oleh kebijakan internal yang tidak terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih baik agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih terencana dan sistematis(Santoso, D. 2022).

Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia sangat beragam dan memerlukan perhatian serius. Meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam menciptakan kebijakan yang kuat, faktor politik, budaya, dan sumber daya masih menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan yang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi sistemik dalam politik dan budaya, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Hanya dengan mengatasi tantangan ini, pemerintah dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan anti-korupsi dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia(Purnamasari, A. 2021).

3. Identifikasi Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Anti-Korupsi

Pelaksanaan kebijakan anti-korupsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Salah satu hambatan utama yang harus diatasi adalah hambatan struktural dalam sistem hukum dan administrasi. Struktur hukum yang ada sering kali tidak memadai untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Regulasi yang ambigu atau tumpang tindih sering kali menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Ketidakpastian hukum ini memperlemah efektivitas lembaga penegak hukum dalam mengusut dan menuntut kasus-kasus korupsi. Selain itu, ketidakberdayaan sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi juga menjadi masalah signifikan. Hal ini terlihat dari kasus-kasus di mana hakim dan pengacara sering kali terlibat dalam praktik korupsi, yang pada gilirannya merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan anti-korupsi sangat membutuhkan perhatian serius agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Selain hambatan struktural, persepsi dan sikap publik terhadap korupsi juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas kebijakan anti-korupsi. Di Indonesia, banyak masyarakat yang merasa bahwa korupsi merupakan bagian dari budaya yang sulit dihilangkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif korupsi, serta pengaruh media yang sering kali menyoroti kasus-kasus korupsi tanpa memberikan edukasi yang memadai mengenai pentingnya integritas dan transparansi. Banyaknya pemberitaan tentang praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Persepsi negatif ini dapat mengurangi partisipasi publik dalam upaya pencegahan korupsi, serta menghambat pelaporan kasus-kasus yang mencurigakan. Apabila masyarakat tidak merasa terlibat dan tidak memiliki kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut, maka upaya untuk memberantas korupsi akan mengalami kesulitan yang signifikan.



Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana berbagai faktor sosial dan budaya memengaruhi sikap publik terhadap kebijakan anti-korupsi. Di banyak daerah, korupsi dianggap sebagai praktik yang wajar, di mana masyarakat berpandangan bahwa “semua orang melakukannya.” Akibatnya, nilai-nilai integritas sering kali terabaikan, dan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dalam menyosialisasikan kebijakan anti-korupsi, termasuk program pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai kejujuran serta akuntabilitas. Dengan adanya program pendidikan yang kuat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi dari tindakan korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dapat meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penegakan hukum.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi. Dalam banyak kasus, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa menciptakan peluang bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh publik untuk memantau penggunaan dana publik. Dengan transparansi yang lebih besar, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan anggaran dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan juga sangat penting agar masyarakat dapat memahami proses yang terjadi dan merasakan bahwa mereka memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan. Pengelolaan anggaran yang terbuka dan akuntabel dapat mengurangi ruang gerak bagi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Partisipasi publik yang aktif juga harus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya untuk memberantas korupsi. Salah satu cara untuk mendorong partisipasi publik adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Misalnya, membentuk forum atau wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan mengadukan dugaan praktik korupsi dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pencegahan korupsi. Dengan adanya partisipasi yang kuat dari masyarakat, upaya pemberantasan korupsi akan semakin efektif karena masyarakat dapat menjadi mata dan telinga bagi lembaga penegak hukum. Selain itu, menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat juga sangat penting agar dialog yang konstruktif dapat terjalin. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan akan tercipta kepercayaan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya, penguatan lembaga penegak hukum juga merupakan langkah kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi personel maupun anggaran. Keterbatasan sumber daya sering kali menghambat kemampuan lembaga ini untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi secara efektif. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mendukung kebijakan yang memfasilitasi independensi lembaga penegak hukum dari pengaruh politik. Ketika lembaga penegak hukum bekerja tanpa intervensi politik, mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif. Penguatan kapasitas



lembaga penegak hukum juga mencakup pelatihan dan pendidikan yang tepat bagi personel, sehingga mereka memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka.

Meskipun tantangan dalam pelaksanaan kebijakan anti-korupsi sangat besar, ada banyak strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menghadapi korupsi, yang mencakup upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat. Pemerintah juga harus menciptakan iklim yang mendukung integritas dengan memperkuat sistem reward and punishment bagi pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi. Penguatan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi juga perlu diperkuat, terutama dalam konteks pengembalian aset korupsi yang telah dibawa ke luar negeri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menangani kasus korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dapat terpulihkan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bersatu dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya anti-korupsi. Melalui kerjasama yang erat, diharapkan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan anti-korupsi dapat diatasi. Seluruh lapisan masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik korupsi yang mereka temui. Dengan demikian, penguatan kebijakan anti-korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ketika semua pihak berkomitmen untuk memberantas korupsi, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Korupsi di sektor publik di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang mengancam pembangunan nasional, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun telah banyak kebijakan dan regulasi yang disahkan, termasuk pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang bertugas khusus dalam pemberantasan korupsi, efektivitas dari kebijakan ini masih terbatas. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan anti-korupsi mencakup adanya pengaruh politik yang kuat, budaya korupsi yang sudah mengakar, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hambatan-hambatan ini sering kali membuat penanganan kasus korupsi berjalan lambat dan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, serta reformasi sistem politik dan budaya yang mendukung integritas dan akuntabilitas. Hanya dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, upaya pemberantasan korupsi dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat efektivitas kebijakan anti-korupsi, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan guna menghindari tumpang tindih wewenang dan konflik kepentingan yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Kedua,



pemerintah harus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, misalnya melalui akses yang lebih luas terhadap informasi publik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Pendidikan anti-korupsi juga harus ditingkatkan, terutama di tingkat pendidikan dasar hingga tinggi, untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas. Ketiga, reformasi dalam sumber daya dan pelatihan lembaga penegak hukum menjadi prioritas, sehingga mereka memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai dalam menangani kasus korupsi. Dengan demikian, diharapkan kebijakan anti-korupsi dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Nabilah Ratna. "Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Journal Iuris Scientia* 1, no. 2 (2023): 83.
- Dian Purnomo. *Korupsi: Perspektif Hukum Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Faisal Lutfi, Akhmad, dkk. "Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 4 Negara di ASEAN)." *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 7, no. 1 (2020): 30-35.
- Ikhsan, Mohammad. "Mengukur Biaya Ekonomi Akibat Korupsi di Indonesia." In *Mencuri Uang Rakyat, Dari Puncak sampai Dasar*, edited by Hamid Basyaib, 120-140. Jakarta: Partnership, 2002.
- Ismansyah, and Purwantoro Agung Sulistyio. "Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya." *Demokrasi* 9, no. 1 (2010): 43-60.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta, 2005.
- Mauro, Paolo. "The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth." IMF Working Paper, 2005.
- Purnamasari, A. "Evaluasi Kebijakan Anti-Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 102-120.
- Putri, Adestien Nurriqilah, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammed Alkasadi, Fahrunnisa, and Daniel Nurrohmat. "Pengaruh Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (February 2024): 50-57. <https://doi.org/10.62017/merdeka>.
- Rahman, I. "Politik dan Korupsi di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis." *Jurnal Politik Indonesia* 10, no. 1 (2020): 25-40.
- Rizky, None Muchamad Catur, None Didit Darmawan, None Suwito Suwito, None Rio Saputra, and None Novritsar Hasitongan Pakpahan. "Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret." *Jurnal Manuhara Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 4 (2023): 407-19. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.726>.
- Santoso, D. "Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15, no. 3 (2022): 75-89.
- Septi Arum, Anisah, Aza Zahra, Faradilla Diennurvita Inassabrina, Hilda Yuli Rahmawati, and Shafa Aullyaa Ningsih. "Peran Partai Politik terhadap Kader yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi EKTP." *Jurnal Anti Korupsi* 3, no. 1 (May 2013): 32-45. E-ISSN 2986-0741. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.Mei2013>.



Sihombing, M. "Budaya Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2019): 115-130.

Sukirno, S. "Kinerja Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 45-60.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2001.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2002.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1999.

Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.